



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 116 / PID .Sus / 2011/ PN.WNP.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa terdakwa:

I. Nama lengkap	: YANGGU HUNGGU NAHA LABU Alias BAPA IRA
Tempat Lahir	: Watumbelar
Umur / tanggal lahir	: tahun / 14 April 1955
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT.02, RW.01, Dusun. Anakiala, Desa. Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidah Sumba Timur.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Kelas III)

II. Nama lengkap	: PITER KATAUCI NAMUPRAING Alias PITER Alias BAPA IWAN
Tempat Lahir	: Watumbelar
Umur / tanggal lahir	: tahun / 23 Februari 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	: RT.02, RW.01, Dusun. Anakiala, Desa. Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidah Sumba Timur.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Kelas IV)

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum; -----

Para Terdakwa berada dalam tahanan di rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan surat perintah penahanan dari :

Terdakwa I :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011;
- 2 Perp. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 07 Agustus 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011;
- 4 Perpj. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2011 s/d tanggal 26 September 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011 ;

Terdakwa II :

- 1 Penyidik sejak tanggal : 10 Juni 2011 s/d tanggal : 29 Juni 2011;
- 2 Perp. Penuntut Umum sejak tanggal : 30 Juni 2011 s/d tanggal : 08 Agustus 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 08 Agustus 2011 s/d tanggal : 27 Agustus 2011;
- 4 Perpj. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal : 28 Agustus 2011 s/d tanggal : 26 September 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 20 September 2011 s/d tanggal : 19 Oktober 2011;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca pula; -----

Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 20 September 2011, Nomor: 116 /P.3.19/Euh.2/09/2011; -----

Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 20 September 2011, Nomor: 116/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----

Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 September 2011, Nomor: 116 /Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga para Terdakwa di muka persidangan; --

Setelah memperhatikan Barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2011, NO. REG. PERK : PDM -III - 102 / WGP / 08 / 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LABU alias BAPA IRA dan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMUPRAING Alias PITER Alias BAPA IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan atau turut serta melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LABU als. BAPA IRA dan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMUPRAING Als. PITER Als. BAPA IWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Masing-masing Rp.60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan.-----
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang 65 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung gagang kapak, besi kapak panjang 17 cm;
  - 1 (satu) buah kapak gagang kayu panjang 61 cm, besi kapak panjang 17 cm;
  - 1 (satu) buah kapak panjang gagang kayu 58 cm, besi kapak 15 cm;
  - 1 (satu) buah parang sumba panjang besi 42 cm, gagang parang panjang 15 cm, sarung parang panjang 50 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung sarung parang;
  - 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 33 cm, gagang parang panjang 14 cm, sarung parang panjang 38 cm, terdapat lilitan tali warna putih pada sarung parang;
  - 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 10 cm, dan gagang parang patah, sarung parang panjang 52 cm;
  - 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 16 cm dari kayu dan cincin paralon, sarung panjang 50 cm, patah bagian atas;
  - 1 (satu) buah parang gagang karet ban, panjang gagang parang 13 cm, panjang besi parang 29 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah water pas ukuran 60 cm;
- 1 (satu) mistar siku ukuran 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm;
- 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis halai ukuran 42 cm x panjang 92 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis kayu halai ukuran diameter 38 cm panjang 204 cm;

Dirampas Untuk Negara.-----

- 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm;
- 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter, terdapat tali plastik kecil pada bagian atas;
- 1 (satu) buah benar sipat di lumuri oli kotor, dikotak warna merah, dililit pada kayu kecil dengan panjang 18 cm
- 2 (dua) buah tas karung nilon, yang berisikan peralatan masak berupa : 1 (satu) buah sendok nasi dari kayu, 5 (lima) buah mangkuk besi, 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah gelas besi, 2 (dua) buah toples.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.-----

- 4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 September 2011, No.Reg.Perk.PDM-III-104/WGP/08/2011, sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LABU als. BAPA IRA bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING als. PITER als. BAPA IWAN pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira jam 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni di tahun 2011, bertempat di dalam hutan di lokasi Lalanda-Praimemang (kawasan hutan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru), Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" berupa: 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) batang pohon dengan jenis 3 (tiga) pohon Halai dan 1 (satu) pohon Langaha, yang dilakukan kedua Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING masuk ke dalam hutan lalu menebang 4 (empat) pohon dengan jenis 3 (tiga) pohon Halai dan 1 (satu) pohon Langaha dengan menggunakan parang dan kapak yang dibawa oleh kedua terdakwa, dan sekitar pukul 17.00 terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING pulang kerumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING kembali masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk mengolah pohon yang telah ditebang pada hari sebelumnya, dan setibanya di lokasi penebangan tersebut terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING langsung mengolah 2 (dua) pohon yang telah ditebang;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING kembali masuk ke dalam hutan dengan maksud melanjutkan mengolah 2 (dua) pohon sebelumnya yang belum selesai di olah, dan setibanya di lokasi penebangan terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING langsung mengolah kayu Langaha menjadi balok dengan ukuran 20cm x 20cm x 5m, dan kayu Halai dengan ukuran 18cm x 18cm x 3,5m, dengan cara di kikis menggunakan kapak kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING beristirahat makan disekitar tempat penebangan tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru yang sedang melakukan patroli rutin dan melihat para terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU mengakui bahwa kayu yang ditemukan oleh petugas di tempat tersebut ditebang oleh terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU bersama-sama dengan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMU PRAING yang saat itu berhasil melarikan diri ke dalam hutan, selanjutnya petugas langsung menangkap terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGGU dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu olahan, 2 (dua) batang kayu bulat jenis kayu halai, 3 (tiga) buah kapak, 5 (lima) buah parang sumba, 1 (satu) buah water pas ukuran 30 cm, 1 (satu) mistar siku ukuran 30 cm, 1 (satu) buah benar sipat dilumuri oli kotor di kotak warna merah dililit pada kayu kecil dengan panjang 18 cm.-----

- Bahwa terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LANGGU dan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMUNG PRAING menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan berupa 4 (empat) pohon kayu dengan jenis Langaha dan jenis Halai tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;-----

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Saksi Serep Ikoru, Didepan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah anggota petugas dari Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru SPTN II Lewa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi Djohan Heinggu Ndabar dan saksi Maryanto Karunggu Tanda Kalla melakukan patroli rutin dan menuju ke lokasi Lalanda Praimenang blok hutan Watumbelar, selanjutnya saksi menemukan kedua terdakwa sedang melakukan penebangan di dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa Yanggu Hunggu Naha Labu dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa telah menebang pohon di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupeu Tanahdaru;-----
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah terdakwa Yanggu Hunggu Naha Labu dan terdakwa Piter Katauci Namunpraing;-----
- Bahwa benar pohon yang di tebang sebanyak 4 (empat) pohon, dengan perincian 3 (tiga) pohon Halai, dan 1 (satu) pohon langaha;-----
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti kayu, parang dan alat-alat pertukangan lainnya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan di dalam kawasan Hutan Taman Nasional;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

1 Saksi Djohan Heinggu Ndabar, Didepan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah warga masyarakat yang diajak berpatroli oleh saksi Serep Ikoru anggota SPTN II Lewa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bersama-sama dengan saksi Maryanto Karunggu Tanda Kalla melakukan patroli rutin dan menuju ke lokasi Lalanda Praitenang blok hutan Watumbelar, selanjutnya saksi menemukan kedua terdakwa sedang melakukan penebangan di dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru;-----
- Bahwa selanjutnya saksi SEREP IKORU menangkap terdakwa Yanggu Hunggu Naha Labu dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa telah menebang pohon di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupeu Tanah daru;-----
- Bahwa pohon yang di tebang sebanyak 4 (empat) pohon, dengan perincian 3 (tiga) pohon Halai, dan 1 (satu) pohon langaha;-----
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah terdakwa Yanggu Hunggu Naha Labu, dan terdakwa Piter Katauci Namunpraing;-----
- Bahwa lokasi penebangan tersebut berada di dalam kawasan Hutan karena pada saat itu saksi melihat ada pilar belanda (Watumungu) berada tidak jauh dari lokasi penebangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. saksi Maryanto Karunggu Tanda Kalla, Didepan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah warga masyarakat yang diajak berpatroli oleh saksi Serep Ikoru anggota SPTN II Lewa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bersama-sama dengan saksi Djohan Heinggu Ndabar, melakukan patroli rutin dan menuju ke lokasi Lalanda Praimenang blok hutan Watumbelar, selanjutnya saksi menemukan kedua terdakwa sedang melakukan penebangan di dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru;-----
- Bahwa selanjutnya saksi SEREP IKORU menangkap terdakwa Yanggu Hunggu Naha Labu dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa telah menebang pohon di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupeu Tanah daru;-----
- Bahwa pohon yang di tebang sebanyak 4 (empat) pohon, dengan perincian 3 (tiga) pohon Halai, dan 1 (satu) pohon langaha;-----
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah terdakwa Yanggu Hunggu Naha Labu, dan terdakwa Piter Katauci Namunpraing;-----
- Bahwa lokasi penebangan tersebut berada di dalam kawasan Hutan karena pada saat itu saksi melihat ada pilar belanda (Watumungu) berada tidak jauh dari lokasi penebangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga mengajukan keterangan ahli saksi HASTOTO ALIVIANTO, S.Hut., yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja Pada Kantor Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru sebagai PEH (Pengendali Ekosistem Hutan Pertama);-----
- Bahwa saksi di periksa sebagai ahli sehubungan dengan masalah menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang di dalam lokasi Lalanda Praitmenang Blok hutan Watumbelar kawasan Taman Nasional Manupeu Tanahdaru;-----
- Bahwa titik lokasi penebangan yang dilakukan para terdakwa untuk 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm dan 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm adalah berada di posisi Pal batas dengan nomor TN/BW 142, Pilar Batas TN/BW 143 dan pilar batas TN/BW 144;-----
- Bahwa 1 (satu) batang kayu bulat jenis halai ukuran 42 cm x panjang 92 cm dan 1 (satu) batang kayu jenis kayu halai ukuran diameter 38 cm panjang 204 cm berada di luar kawasan Taman Nasional;-----
- Bahwa fungsi dari kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru adalah sebagai kawasan Konservasi (Perlindungan dan pengawetan);-----
- Bahwa dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru tidak ada ijin penebangan;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian ekologis yang tidak terhitung dan tidak tergantikan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan pembuktian terhadap perkara para terdakwa tersebut sudah dianggap cukup, baik terdakwa YANGGU HUNGGU NAHA LABU Alias BAPA IRA dan terdakwa PITER KATAUCI NAMUPRAING sendiri tidak hendak mengajukan saksi-saksi, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara tersebut dengan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Yanggu Hunggu Naha Labu, Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Piter Katauci Namupraing yang dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 kemudian dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa di tangkap oleh petugas dari Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru;-----

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Piter Katauci Namupraing menebang pohon di lokasi Praimenang Desa Watumbelar, Kecamatan. Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Piter Katauci Namupraing menebang pohon sebanyak 4 (empat) batang dengan menggunakan alat kapak;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa menebang pohon tersebut untuk di gunakan membangun rumah;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupeu Tanahdaru;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

2 Piter Katauci Namupraing, Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat dalam tindak pidana lain;-----
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Yanggu Hunggu Naha Labu yang dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 kemudian dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 pada saat petugas dari Balai Taman Nasional Manupeu Tanah daru tiba di lokasi terdakwa berhasil lari dan terdakwa baru ditangkap oleh petugas dari Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Yanggu Hunggu Naha Labu menebang pohon di lokasi Praimenang Desa Watumbelar, Kecamatan. Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Yanggu Hunggu Naha Labu menebang pohon sebanyak 4 (empat) batang dengan menggunakan alat kapak;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa menebang pohon tersebut untuk di gunakan membangun rumah;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupeu Tanahdaru;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa: -----

- 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang 65 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung gagang kapak, besi kapak panjang 17 cm;
- 1 (satu) buah kapak gagang kayu panjang 61 cm, besi kapak panjang 17 cm;
- 1 (satu) buah kapak panjang gagang kayu 58 cm, besi kapak 15 cm;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi 42 cm, gagang parang panjang 15 cm, sarung parang panjang 50 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung sarung parang;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 33 cm, gagang parang panjang 14 cm, sarung parang panjang 38 cm, terdapat lilitan tali warna putih pada sarung parang;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 10 cm, dan gagang parang patah, sarung parang panjang 52 cm;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 16 cm dari kayu dan cincin paralon, sarung panjang 50 cm, patah bagian atas;
- 1 (satu) buah parang gagang karet ban, panjang gagang parang 13 cm, panjang besi parang 29 cm;
- 1 (satu) buah water pas ukuran 60 cm;
- 1 (satu) mistar siku ukuran 30 cm;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm;
- 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis halai ukuran 42 cm x panjang 92 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis kayu halai ukuran diameter 38 cm panjang 204 cm;
- 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm;
- 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter, terdapat tali plastik kecil pada bagian atas;
- 1 (satu) buah benar sipat di lumuri oli kotor, dikotak warna merah, dililit pada kayu kecil dengan panjang 18 cm;
- 2 (dua) buah tas karung nilon, yang berisikan peralatan masak berupa : 1 (satu) buah sendok nasi dari kayu, 5 (lima) buah mangkuk besi, 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah gelas besi, 2 (dua) buah toples.

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum termuat dalam putusan maka cukup dicatat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis dianggap terulang tercatat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan saksi-saksi satu sama lain, keterangan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa titik lokasi penebangan yang dilakukan para terdakwa untuk 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm dan 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm adalah berada di posisi Pal batas dengan nomor TN/BW 142, Pilar Batas TN/BW 143 dan pilar batas TN/BW 144;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, sebaliknya eksistensi suatu Tindak Pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan Tindak Pidana tersebut, terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun tidak ada orang lain yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) titik lokasi penebangan yang dilakukan para terdakwa untuk 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm dan 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm adalah berada di posisi Pal batas dengan nomor TN/BW 142, Pilar Batas TN/BW 143 dan pilar batas TN/BW 144 adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusan terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
3. Unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi SEREP IKORU, saksi DJOHAN HEINGGU NDABAR, saksi MARYANTO KARUNGGU TANDA KALLA serta pengakuan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini adalah terdakwa YANGGU HUNGGU NAHA LABU Alias BAPA IRA dan terdakwa PITER KATAUCI NAMUPRAING Alias PITER Alias BAPA IWAN;

Menimbang, bahwa sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu atas diri para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman ataupun tidak terdapat hal-hal yang menghilangkan tanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti; -----

Ad.2. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat opsional dengan kata lain bahwa jika salah satu perbuatan hukum dalam unsur tersebut terpenuhi maka kualifikasi dalam perbuatan hukum tersebut menjadi terbukti;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 27 KUHP: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEREP IKORU, saksi DJOHAN HEINGGU NDABAR, saksi MARYANTO KARUNGGU TANDA KALLA serta pengakuan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dan lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa para terdakwa telah menebang 4 (empat) batang pohon dengan perincian:-----

- 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm;
- 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bulat jenis halai ukuran 42 cm x panjang 92 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis kayu halai ukuran diameter 38 cm panjang 204 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli saksi HASTOTO ALIFIYANTO, S.Hut. bahwa titik lokasi penebangan untuk 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa titik lokasi penebangan untuk SEREP IKORU, saksi DJOHAN HEINGGU NDABAR, saksi MARYANTO KARUNGGU TANDA KALLA serta pengakuan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dan lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa para terdakwa telah menebang ;

- 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm;
- 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm;

Langaha, Teramanu, Ulukataka, Kiru dan Mosa yang ditebang dengan menggunakan mesin potong (dalam daftar pencarian barang) dan sudah diolah;-----

Menimbang, bahwa olahan kayu tersebut berupa balok ukuran 6 cm x 12 cm x 800 cm sebanyak 25 batang, berupa tiang ukuran 8 cm x 12 cm x 260 cm sebanyak 3 batang, berupa tiang sebanyak 9 batang dengan rincian 7 batang tiang ukuran 18 cm x 20 cm x 260 cm dan 2 batang tiang dengan ukuran 18 cm x 20 cm x 336 cm, 4 batang kayu olah berupa tiang ukuran 18 cm x 20 cm x 260 cm dan 1 batang balok ukuran 6 cm x 12 cm x 800 cm, 8 (delapan) batang kayu olahan berupa tiang dengan disimpan dengan cara berpencair dengan rincian 5 batang tiang ukuran 18 cm x 20 cm x 336 cm dan 3 batang tiang ukuran 18 cm x 20 cm x 260 cm;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PITER KATAUCI NAMUPRAING bin PITER yang melihat terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011 sekitar jam 18.00 wita, dari jarak 100 meter, saksi melihat Terdakwa mengambil kayu dari dalam hutan lindung kawasan Hutan Taman Nasional Manupaeu Tanah Daru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli saksi HASTOTO ALIVIAN TO, S.Hut. yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemetaan dengan GPS (satelit) bahwa 11 (sebelas) pohon kayu yang telah ditebang tersebut berada dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupaeu Tanah Daru berada di posisi Pal Batas dengan nomor TN/BW 143, Pilar Batas TN/BW 144 dan pilar Batas TN/BW 145 yang berbatasan langsung dengan wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Watumbelar Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menebang pohon di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupaeu Tanah Daru telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ENOS HIWA MBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Manupaeu Tanah Daru;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

penjatuhan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut dan oleh karenanya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem Kawasan Taman Nasional Manupaeu Tanah Daru; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan; -----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHP; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan yang sah atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang 65 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung gagang kapak, besi kapak panjang 17 cm;
- 1 (satu) buah kapak gagang kayu panjang 61 cm, besi kapak panjang 17 cm;
- 1 (satu) buah kapak panjang gagang kayu 58 cm, besi kapak 15 cm;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi 42 cm, gagang parang panjang 15 cm, sarung parang panjang 50 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung sarung parang;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 33 cm, gagang parang panjang 14 cm, sarung parang panjang 38 cm, terdapat lilitan tali warna putih pada sarung parang;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 10 cm, dan gagang parang patah, sarung parang panjang 52 cm;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 16 cm dari kayu dan cincin paralon, sarung panjang 50 cm, patah bagian atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang gagang karet ban, panjang gagang parang 13 cm, panjang besi parang 29 cm;
- 1 (satu) buah water pas ukuran 60 cm;
- 1 (satu) mistar siku ukuran 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm;
- 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis halai ukuran 42 cm x panjang 92 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis kayu halai ukuran diameter 38 cm panjang 204 cm;
- 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm;
- 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter, terdapat tali plastik kecil pada bagian atas;
- 1 (satu) buah benar sipat di lumuri oli kotor, dikotak warna merah, dililit pada kayu kecil dengan panjang 18 cm
- 2 (dua) buah tas karung nilon, yang berisikan peralatan masak berupa : 1 (satu) buah sendok nasi dari kayu, 5 (lima) buah mangkuk besi, 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah gelas besi, 2 (dua) buah toples.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengamatan dan kalkulasi pada barang bukti tersebut diatas, jumlah total keseluruhan adalah 39 (tiga puluh sembilan) item batang kayu olahan dari 62 (enam puluh dua) item batang kayu hasil perbuatan terdakwa ENOS tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap 39 (tiga puluh sembilan) item batang kayu olahan tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara dan terhadap selebihnya sebanyak 23 item batang kayu olahan yang tidak diajukan sebagai barang bukti, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHA.Pidana terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LABU alias BAPA IRA dan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMUPRAING Alias PITER Alias BAPA IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama menebang atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YANGGU HUNGGU NAHA LABU als. BAPA IRA dan terdakwa II. PITER KATAUCI NAMUPRAING Alias PITER Alias BAPA IWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan membayar Denda masing-masing sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh Juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) batang kayu halai olahan berupa balok ukuran 20 cm x 20 cm panjang 240 cm;
  - 1 (satu) batang kayu langaha berupa balok, ukuran 24 cm x 32 cm panjang 226 cm;Dirampas Untuk Negara.-----
  - 1 (satu) buah kapak gagang kayu dengan panjang 65 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung gagang kapak, besi kapak panjang 17 cm;
  - 1 (satu) buah kapak gagang kayu panjang 61 cm, besi kapak panjang 17 cm;
  - 1 (satu) buah kapak panjang gagang kayu 58 cm, besi kapak 15 cm;
  - 1 (satu) buah parang sumba panjang besi 42 cm, gagang parang panjang 15 cm, sarung parang panjang 50 cm, terdapat lilitan karet ban pada ujung sarung parang;
  - 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 33 cm, gagang parang panjang 14 cm, sarung parang panjang 38 cm, terdapat lilitan tali warna putih pada sarung parang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 10 cm, dan gagang parang patah, sarung parang panjang 52 cm;
- 1 (satu) buah parang sumba panjang besi parang 36 cm, gagang parang panjang 16 cm dari kayu dan cincin paralon, sarung panjang 50 cm, patah bagian atas;
- 1 (satu) buah parang gagang karet ban, panjang gagang parang 13 cm, panjang besi parang 29 cm;
- 1 (satu) buah water pas ukuran 60 cm;
- 1 (satu) mistar siku ukuran 30 cm;
- 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm;
- 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter, terdapat tali plastik kecil pada bagian atas;
- 1 (satu) buah benar sipat di lumuri oli kotor, dikotak warna merah, dililit pada kayu kecil dengan panjang 18 cm
- 2 (dua) buah tas karung nilon, yang berisikan peralatan masak berupa : 1 (satu) buah sendok nasi dari kayu, 5 (lima) buah mangkuk besi, 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah gelas besi, 2 (dua) buah toples.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.-----

- 1 (satu) batang kayu bulat jenis halai ukuran 42 cm x panjang 92 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu halai ukuran diameter 38 cm panjang 204 cm;

Dikembalikan kepada terdakwa YANGGU HUNGGU NAHA LABU alias BAPA IRA ;-----

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin, tanggal 31 Oktober 2011 oleh kami : ANDI WILHAM, S.H. MH. sebagai Ketua Majelis, ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum. dan BUSTARUDDIN, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANSYE M ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dan dihadiri TEDDY ISADIASYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadiri pula Para Terdakwa.

-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

ttd

ABANG MARTHEN BUNGA, SH, Mhum

ttd

BUSTARUDDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ANDI WILHAM, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

YANSYE M ADOE

Untuk turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)